



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 105 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional tanggal 3 Pebruari 1966 No.21/M/1966, tentang penggantian Keanggotaan Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Muppenas) berhubung terdapatnja Mutasi2/perubahan2 Gubernur/Kepala Daerah tingkat I di beberapa tempat;
- b. Keputusan2 kami No.140, 189, 191 dan 380 tahun 1965, tentang pemutasian para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Barat dan Bali;
- Menimbang : a. bahwa Saudara2 J.Wajong, Mohd.Padang, A.A.B.Sutedja dan Kaharuddin Datuk Rangkajo Basa masing2 adalah Anggota Muppenas seperti jang tertjantum dalam Keputusan Presiden No.196, 214, 262, dan No.320 tahun 1964;
- b. bahwa berhubung pemberhentian Saudara2 tersebut sebagai Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, maka berdasarkan ketentuan jang berlaku bagi keanggotaan Muppenas, Saudara2 tersebut diperhentikan dari keanggotaan Muppenas;
- c. bahwa mengingat keanggotaan Muppenas diantaranya harus terdiri dari para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I, maka Saudara-saudara La Ode Hadi, G.J.Latumahina, Soepetro Brotodihardjo dan Saudara I.GST.Putu Metra masing2 telah diangkat sebagai Gubernur/Kepala daerah tingkat I perlu diangkat sebagai Anggota Muppenas sebagai pengganti Anggota2 Muppenas jang diperhentikan tersebut diatas;
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 jang disempurnakan (Lembaran Negara No.103 tahun 1963);
- c. Peraturan Presiden No.1 tahun 1964;
- d. Keputusan Presiden No.196, 214, 262 dan No.320 tahun 1964;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 140, 189, 191 dan 380 pula tahun 1965;
- Mendengar : Persetujuan Wakil Perdana Menteri III/Wakil Pimpinan Tertinggi Bappenas dan Menko Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat masing-masing dari keanggotaan Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan Nasional (Muppenas)

- Saudara-Saudara: 1. J.WAJONG
2. MOHD.PADANG
3. KAHARUDDIN DATUK RANGKAJO BASA
4. A.A.B.SUTEDJA

bekas Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Barat dan Bali, dengan utjapan terima kasih atas djasa2 Saudara2 tersebut selama memangku djabatannja;

KEDUA:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Mengangkat sebagai penggantinya :

Saudara-Saudara: 1. LA ODE HADI
2. G.J. LATUMAHINA
3. SOEPOETRO BROTOHARDJO
4. I.GST.PUTU METRA

masing-masing mendjadi Anggota Musjawarah Pembantu Perentja-
naan Pembangunan Nasional;

KETIGA : Kepada Anggota tersebut diberikan uang kehormatan dan lain
sebagainja seperti jang tertera dalam ketentuan "KEDUA" kepu-
tusan Presiden No.196 tahun 1964;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.--

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
2. Semua Menteri,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai bagian Pensiun dan Tundjangan
di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Direktorat Perdjalanan di Djakarta dan Singaradja,
8. Kepala Kantor Bendahara di Djakarta dan Singaradja,
9. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali di Den Pasar,
10. Pandan XVI/Udayana di Den Pasar,
11. Ketua D.P.R.-G.R. Daerah tingkat I Bali di Den Pasar.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan seperlunja.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO